

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Carl Von Savigny menyatakan bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama masyarakat,¹ sehingga kesadaran hukum dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum. Hukum selalu berupa hukum untuk komunitas tertentu, oleh karena hukum itu merupakan pencerminan belaka dari masyarakatnya, yaitu gagasan-gagasan, tradisi, nilai-nilai dan tujuan yang ada dalam masyarakat tersebut.² Nilai-nilai dalam masyarakat yang tergabung dalam kearifan-kearifan lokal telah membentuk budaya hukum dalam masyarakat. Keberadaan hukum dalam berbagai bidang masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sebagai sarana *social engineering*, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan atau sebagai sarana pendistribusi keadilan.³

Demikian halnya dengan hukum pidana, perbuatan pidana dipandang sebagai tindakan yang merusak atau merugikan kepentingan orang lain, inilah yang menjadi dasar bagi pihak korban sebagai pihak yang dirugikan untuk melakukan pembalasan kepada pihak yang merugikannya, dan dalam akhirnya

¹ Lili Rasjidi, *Pengantar filsafat hukum*, Mandar Maju, Bandung 2007 Hal 63

² Satjipto Raharjo, *Hukum dan perilaku, Hidup Baik adalah dasar hukum yang baik*, penerbit buku Kompas, 2009, Jakarta Hal 16

³ Sulistyono, Adi, *mengembangkan paradigma non litigasi di Indonesia*, LPP UNS, Solo, 2007 Hal 60

kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pembaharuan hukum yang berpihak kepada kelompok yang rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁴ Tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut meliputi : Kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.⁵ Seringkali kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi kejahatan yang tersembunyi yang enggan untuk dibicarakan, karena dilakukan oleh orang terdekat, dengan diberlakukannya undang-undang PKDRT membawa permasalahan kekerasan dari yang semula merupakan hal pribadi rumah tangga menjadi bersifat publik dimana negara mempunyai peranan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Tujuan pembentukan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah⁶:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;

⁴ Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

⁵ Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

⁶ Ibis pasal 4

Data komnas perempuan pada tahun 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus,⁷ yang dalam rekomendasinya menyatakan agar lembaga peradilan membuat terobosan hukum untuk melindungi korban dan menjamin hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan serta Negara menyediakan kompensasi bagi korban dalam hal pelaku tidak mampu memenuhi hak-hak korban dalam pemulihan.

Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2015⁸ juga memotret tingginya angka gugatan perceraian akibat KDRT, gugatan perceraian tersebut dianggap sebagai jawaban atas permasalahan KDRT, dari sisi istri perceraian merupakan keberanian untuk keluar dari situasi kekerasan sedangkan dari sisi suami perceraian merupakan akhir dari tanggung jawab sebagai suami istri yang dianggap sebagai imunitas dari hukum pidana.

Kekerasan (*Violence*) adalah serangan atau invasi (*Assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber salah satunya kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender.⁹ Kekerasan dalam bias gender ini disebut *gender-related-Violence*. Adanya sikap tradisional bahwa perempuan sebagai subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran stereotipe disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, 6 Maret 2015

⁸ Ibid, hal 2

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga, rasa takut dan keengganan perempuan korban KDRT mendapatkan keadilan merupakan sebab-sebab utama tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap dan tidak teratasi.¹⁰

Dari pengalaman penulis selama menjadi hakim Pengadilan Negeri ada dua karakteristik kasus KDRT yaitu:

1. KDRT berat, pelaku memang mempunyai kebiasaan melakukan kekerasan fisik maupun verbal dalam setiap kesempatan;
2. KDRT ringan, pelaku baru sekali melakukan KDRT karena terpicu oleh permasalahan rumah tangga;

Untuk KDRT berat proses persidangan pidana hampir selalu diikuti dengan perceraian, sedangkan untuk KDRT ringan ada dua kemungkinan yaitu 1) kedua pihak akan berdamai saling menyadari kesalahannya atau 2) timbul konflik yang semakin runcing dalam rumah tangga yang dipicu oleh aduan korban KDRT yang berakhir dengan perceraian. Dalam penyelesaian yang manapun korban akan menjadi korban yang keduakalinya karena tidak adanya perhatian kepada permasalahan korban, bagaimana penghidupan ekonominya, pemulihan psikologisnya.

Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang PKDRT meliputi : Pidana perampasan kemerdekaan, pidana Denda dan Pidana Tambahan berupa: 1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu,

¹⁰ Muhadar dan Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*, ITS Press, Surabaya, 2010

maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, 2) penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu. Pidana dalam UUPKDRT tersebut hanya memperhatikan kepentingan pelaku semata dan belum melihat dari sisi korban sebagai orang yang telah dirugikan dengan adanya tindak pidana. Apakah dengan memidana pelaku KDRT akan menyelesaikan permasalahan ataukah menimbulkan permasalahan baru.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga pemulihan terhadap korban menjadi sangat penting, karena penggunaan hukum pidana dengan landasan pandangan retributif untuk menyelesaikan kasus-kasus ini seringkali justru berdampak tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan lain bagi korbannya yang tidak lain juga orang yang mempunyai relasi dekat dengan pelakunya,¹¹ Misalnya bagi korban yang mempunyai ketergantungan secara ekonomi kepada pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut Indonesia saat ini, lebih banyak memberi perhatian kepada pelaku kejahatan (*Criminal offenders*) dengan berbagai hak yang diberikan kepada Tersangka sampai terdakwa, sedangkan bagi korban dari tindak pidana kepentingannya hanya diwakili oleh Jaksa penuntut Umum, yang pada umumnya hanya mementingkan pidana bagi pelaku. Korban kejahatan memerlukan perlindungan dalam ranah ketentuan

¹¹ G Widiartana, *Ide keadilan Restoratif pada kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro, 2011

hukum, Barda Nawawi Arif menyebutkan bahwa perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna yaitu:

1. Sebagai “Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”
2. Sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan /kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana yang diwujudkan dengan pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi.¹²

Perlindungan terhadap korban tersebut terutama dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana sehingga tercipta kembali keseimbangan dan rasa damai sebagaimana tujuan pembentukan UU PKDRT, sehingga Korban KDRT sudah seharusnya mempunyai kedudukan yang seimbang dalam sistem peradilan pidana.

Undang-undang PKDRT tidak mengatur secara khusus mengenai acara pemeriksaannya sehingga dalam hal hukum acara pemeriksaan tindak pidana KDRT mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang masih cenderung kepada perlindungan terhadap pelaku (*Offender oriented*). Perhatian terhadap korban untuk mendapatkan ganti kerugian dimuat dalam pasal 98 – 101 KUHAP mengenai penggabungan perkara pidana. Penggabungan ganti kerugian

¹² Barda Nawawi Arif, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Prenada Media Group, jakarta, 2007 hal. 61

tersebut hanya dapat dimintakan sebatas pada ganti kerugian yang bersifat materiil, sebagaimana disebutkan oleh Yahya Harahap¹³:

“..Putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja, diluar kerugian nyata seperti kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat diajukan dengan penggabungan perkara..”.

Dengan latar belakang itulah penting untuk mendudukan korban KDRT sebagai bagian penting dalam pemidanaan, dimana ada pertemuan antara korban dengan pelaku dengan difasilitatori oleh pihak netral untuk menyelesaikan sengketa dengan memperhatikan kebutuhan korban maupun bentuk tanggung jawab pelaku.

Pendekatan keadilan Restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹⁴ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang merasa disisihkan dengan mekanisme

¹³ Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP Pemeriksaan sidang pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan kembali, Sinar Grafika, Jakarta Hal 82

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, Pergeseran paradigma pemidanaan, penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal 64

yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak yang lain keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.¹⁵

Mediasi penal adalah salah satu bentuk dari penerapan keadilan restoratif yang berorientasi kepada korban. Mediasi penal adalah konsep untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah antara para pihak yang terlibat perselisihan, dengan mediasi para pihak mempunyai kekuasaan untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan sehingga tujuan utama dari UU PKDRT untuk memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati dapat diwujudkan.

Mediasi cocok untuk menangani perkara KDRT karena sesuai dengan sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan.¹⁶ Mediasi penal juga bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan.¹⁷ Sistem peradilan pidana selama ini terbukti telah gagal dengan terus meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, Ibid

¹⁶ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi perkara KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) teori dan praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011

¹⁷ Ibid

Kegagalan sistem peradilan pidana dalam menangani perkara KDRT tersebut dipicu oleh beberapa faktor ¹⁸:

- Para pihak dalam proses persidangan tidak diberikan waktu dan kesempatan berpartisipasi yang cukup untuk menyampaikan versi keadilan mereka;
- Pemusatan perhatian hanya pada fakta hukum dan mengabaikan faktor emosi menyebabkan pengadilan tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk menceritakan derita mereka.
- Prosedur yang lama, kaku dan rumit dari lembaga penegak hukum mengabaikan hak korban, menyulitkan pencapaian hasil yang memuaskan dan cenderung menambah penderitaan korban bertambah dua kali lipat.
- Tingginya biaya untuk berperkara di Pengadilan.
- Penjatuhan hukuman pidana cenderung bermotif balas dendam (*Restitutive justice*) dan gagal memberikan efek jera terhadap pelaku.
- Pengadilan gagal memberikan perlindungan kepada perempuan karena seringkali pelaku yang hanya dijatuhi hukuman ringan akan bertambah kasar terhadap istri ketika kembali dalam kehidupan berumah tangga.
- Kelalaian memberikan perhatian terhadap keseimbangan posisi/kekuatan para pihak dalam perkara KDRT menyebabkan

¹⁸ ibid

lemahnya perlindungan kepada korban yang notabene berada dalam posisi lemah.

- Penjatuhan pidana berupa penjara terhadap pelaku (yang mayoritas menjadi tumpuan ekonomi keluarga) menyebabkan rusaknya masa depan keluarga dan anak-anak.

Dalam Sistem peradilan pidana sekarang ini perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dengan korban hanyalah menjadi salah satu alasan yang dapat meringankan pidanaan terhadap pelaku, sedangkan pidanaan itu sendiri dalam perkara KDRT belumlah dapat menyelesaikan sengketa antara suami istri dalam lingkup rumah tangga karena acapkali pidanaan terhadap pelaku malah menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga, itu sebabnya mediasi secara kekeluargaan dan musyawarah sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga secara tuntas. Mediasi penal berfokus kepada penyembuhan luka yang diderita korban dan bukan menekankan kepada balas dendam, yang meletakkan nilai keadilan sesuai keinginan para pihak yang menyeimbangkan posisi dan kekuatan korban.

B. Rumusan masalah

1. Apakah Pengadilan telah menerapkan Mediasi Penal dalam perkara tindak pidana KDRT ?
2. Bagaimanakah konsep Mediasi Penal yang ideal yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa KDRT antara suami dan istri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mediasi penal sudah diterapkan oleh pengadilan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui konsep mediasi penal yang ideal untuk digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada tindak pidana KDRT. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan penegak hukum pada khususnya untuk dapat mengambil kebijakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana KDRT dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku.

D. Tinjauan Pustaka

Mediasi sebagai penyelesaian sengketa telah lebih dahulu dikenal dalam sistem hukum perdata dengan adanya lembaga damai dalam pasal 130 HIR/154 RBg serta dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan telah diubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama melalui upaya perdamaian dengan bantuan mediator, dan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Eksistensi penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik.¹⁹ Dikaji dari

¹⁹ Lilik Mulyadi, Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, kajian asas, norma dan praktek, Penerbit Alumni, Bandung, 2015 Hal 4

dimensi praktik mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan.²⁰

Pada hukum positif Indonesia pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar persidangan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan penyelesaian kasus diluar pengadilan, akan tetapi dalam prakteknya penegakan hukum sering juga perkara pidana diselesaikan diluar persidangan melalui diskresi penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya.²¹

Barda Nawawi Arif²² menjelaskan bahwa biasanya mediasi penal digunakan untuk menangani tindak pidana pencurian dan tindak pidana ringan lainnya, sedangkan fathahillah syukur²³ menyatakan bahwa mediasi penal sebagai instrumen keadilan restoratif dikenal dengan beberapa istilah diantaranya adalah *Victim-offender mediation* (Mediasi antara korban dan pelaku) lebih lanjut Fatahillah Syukur memberikan pemahaman mediasi penal sebagai kesempatan pelaku dan korban untuk bertemu dan menyelesaikan sengketa dan membangun pendekatan yang mereka buat sendiri dalam mencapai keadilan yang mereka inginkan yang bertujuan mendayagunakan para pihak, mengutamakan dialog, dan pemecahan masalah bersama-sama.²⁴ Mediasi

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaianperkara-pidana-diluarpengadilan/2009>, diakses 7 Februari 2016

²³ Fatahillah A. Syukur, Mediasi perkara KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) teori dan praktek di Pengadilan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2011

²⁴ Ibid, hal 67

sebagai penyelesaian sengketa pada dasarnya menggunakan prinsip musyawarah mufakat dimana para pihak saling berkompromi untuk mencapai titik temu.²⁵

Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Medi-ation*” (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).²⁶

Mediasi penal dalam perkara pidana telah diterapkan dalam sistem peradilan anak dengan Diversi yang memungkinkan penyelesaian perkara diluar persidangan dengan adanya kesepakatan antara korban dengan pelaku untuk mengakhiri sengketa, sedangkan dalam UU PKDRT yang tidak mempunyai aturan hukum acara tersendiri sehingga mengikuti hukum acara dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam praktek peradilan pidana, Perdamaian antara pelaku dengan korban yang terjadi dalam perkara pidana biasanya hanya akan menjadi pertimbangan hal yang meringankan pemidanaan terhadap pelaku dan bukan menjadi akhir penyelesaian tindak pidana.

²⁵ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial peluang dan tantangan dalam memajukan sistem peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2012

²⁶ Barda Nawawi, op cit, hal 1-2

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁷ Sedangkan menurut perspektif ilmu viktimologi dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit,²⁸ dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan pelanggaran baik pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) termasuk korban penyalah guna kekuasaan (*Victim abuse of power*) sedangkan dalam pengertian sempit korban diartikan sebagai *victim of crime* atau korban kejahatan.

Dari perspektif normatif, dalam undang-undang PDKRT memberikan batasan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga,²⁹ sedangkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dalam pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa :

²⁷ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan (kumpulan karangan)*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal 64

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktik peradilan, perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2010 hal 2

²⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

“ kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara swenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Sejalan dengan pengertian tersebut UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Mediasi penal berawal dari wacana *Restoratif Justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dengan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak mengatasi berbagai masalah sistem peradilan pidana yang lain dan menempatkan peradilan pada posisi sebagai mediator.³⁰ Sebagai instrumen dari *Restoratif Justice* mediasi penal ini berfokus pada penyembuhan luka (*To restore*) yang diderita oleh korban, sehingga nilai keadilan terletak kepada para pihak yang berperkara dan bukan kepada Negara. Model sederhana dari pendekatan *Restoratif justice* sudah ada dalam masyarakat Indonesia dimana penyelesaian konflik dengan cara musyawarah, yang dalam bahasa *Restoratif justice* dikenal dengan model *conference circle* atau *Victim offender mediation (VOM)*³¹, sehingga mediasi

³⁰ Syukur Fatahillah, op cit

³¹ Eva Achjani Zulfa, Mediasi Penal : perkembangan kebijakan hukum pidana (Makalah)

penal yang mengedepankan prinsip musyawarah antara korban dengan pelaku merupakan salah satu jalan tercapainya keadilan restoratif.

E. Definisi Operasional

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan atau ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.³² Mediasi penal dalam penulisan ini mengacu kepada mediasi dalam perkara pidana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa sedangkan Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa tanpa menggunakan instrumen hukum pidana, pengertian suami istri dalam hal ini mengacu kepada hubungan perkawinan menurut UU perkawinan No 1 Tahun 1974;

Bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dalam penulisan ini dibatasi pada pengertian kekerasan dalam Undang-undang PKDRT yang terjadi antara suami kepada istri atau istri kepada suami dalam hubungan perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif

³² <http://www.kbbi.web.id/konsep>

dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.³³

Dalam penelitian hukum ini akan menggunakan pendekatan: Pendekatan konseptual untuk melihat dan menganalisa konsep mediasi penal yang ditawarkan dalam Undang-undang KDRT dan Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan undang-undang digunakan untuk memetakan permasalahan menurut undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan.³⁴

2. Obyek penelitian.

Yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian hukum ini adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian serta teori-teori yang berkaitan dengan konsep mediasi penal dalam menyelesaikan sengketa antara suami istri dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini berupa:

a. Dokumen berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundangan yang berkaitan dengan mediasi penal, Kekerasan dalam rumah tangga, Viktimologi dan pidana seperti : Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi

³³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT. Bayu Media, Malang, 2006, hlm 47.

³⁴ Ibid

dan korban, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the elimination of all form of discrimination against women*), Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, Protokol opsional (*Optional Protocol*) terhadap konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Rekomendasi umum No. 19 tentang kekerasan terhadap perempuan sidang ke-11 Tahun 1992 komite PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Rekomendasi Umum No. 23 tentang kehidupan politik, publik, pasal 7 dan 8 konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (diadopsi oleh Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993 GA Res 48/104, Surat Kapolri No Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution.

- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur ilmu hukum dan hak asasi manusia. Beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian yang dilakukan perorangan, kelompok, maupun

lembaga. Dokumen-dokumen lain seperti artikel, berita di media cetak maupun elektronik yang relevan.

- 3) Bahan hukum tertier yang diambil dari kamus hukum dan kamus-kamus lain yang relevan untuk memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap responden yang terkait dengan penelitian ini yaitu Lembaga Pendampingan Perempuan, kepolisian, Kejaksaan dan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang

4. Pengolahan dan penyajian data penelitian atau bahan hukum

Bahan-bahan hukum primer ini diperkuat dengan bahan hukum sekunder dan tertier, dan dibandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

5. Analisis dan pembahasan

Penelitian tesis ini menggunakan logika berfikir deduktif, yang diawali dengan cara merumuskan konsep-konsep hukum secara umum, kemudian menguraikan mengenai pembahasan permasalahan yang lebih khusus sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban mengenai permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, teori atau doktrin dan metode penelitian yang dilakukan;

Bab II : menguraikan mengenai kekerasan Dalam rumah tangga, penyebab, jenis kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap istri sebagai korban KDRT, kedudukan suami-istri dalam UU perkawinan, penyelesaian KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004, menguraikan mengenai mediasi penal, pengertian, konsep mediasi penal, perbandingan konsep mediasi penal di negara lain, implementasi mediasi penal dalam sistem hukum pidana

Bab III : Hasil Penelitian dan pembahasan, berisi pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan

Bab IV : Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran

